



BUPATI KAIMANA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KAIMANA

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAIMANA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur/Bupati/Wali Kota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245); Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4400);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4421);Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 15 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);Peraturan daerah kabupaten Kaimana Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan PERPU No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penangan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran negara RI Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus provinsi papua;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang penerimaan, pengelolaan, pengawasan, dan rencana induk percepatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus provinsi papua;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
16. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ooptimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Kaimana Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Kaimana Tahun 2021-2026;
25. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 24A Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2022;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAIMANA
Dan
BUPATI KAIMANA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

APBD Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp. 1.163.571.890.813 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah Rp. 1.056.407.692.782,-
 - b. Belanja Daerah Rp. 1.163.571.890.813,-
Defisit/Surplus Rp. (107.164.198.031,-)
 - c. Pembiayaan Daerah
 - 1. Penerimaan Rp. 107.164.198.031,-
 - 2. Pengeluaran Rp. 0
- Pembiayaan Netto Rp. 107.164.198.031,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 1.056.407.692.782,- (satu triliun lima puluh enam miliar empat ratus tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 24.418.274.267,- (dua puluh empat miliar empat ratus delapan belas juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.055.852.100,- (enam miliar lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu seratus rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 9.468.200.000,- (sembilan miliar empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.278.222.167,- (dua miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.616.000.000,- (enam miliar enam ratus enam belas juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.012.278.439.048,- (satu triliun dua belas miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 988.828.935.760,- (sembilan ratus delapan puluh delapan miliar delapan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 23.449.503.288,- (dua

puluh tiga miliar empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tiga ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 19.710.979.467,- (sembilan belas miliar tujuh ratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan hibah;
 - b. Dana darurat;
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 19.710.979.467,- (sembilan belas miliar tujuh ratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 1.163.571.890.813,- (satu triliun seratus enam puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 805.095.319.477,- (delapan ratus lima miliar sembilan puluh lima juta tiga ratus sembilan belas ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 288.318.650.653,- (dua ratus delapan puluh delapan miliar tiga ratus delapan belas juta enam ratus lima puluh ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 436.450.019.638,- (empat ratus tiga puluh enam miliar enam ratus lima puluh juta sembilan belas ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).

- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 52.811.321.186,- (lima puluh dua miliar delapan ratus sebelas juta tiga ratus dua puluh satu ribu seratus delapan puluh enam rupiah).

- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 24.515.328.000,- (dua puluh empat

miliar lima ratus lima belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 184.244.278.809,- (seratus delapan puluh empat miliar dua ratus empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah.
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung.
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset tidak berwujud.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.266.034.024,- (sembilan miliar dua ratus enam puluh enam juta tiga puluh empat ribu dua puluh empat rupiah).

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 36.238.349.444,- (tiga puluh enam miliar dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh empat rupiah).

- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 50.092.864.763,- (lima puluh miliar sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah).

- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 84.929.905.578,- (delapan puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh sembilan

juta sembilan ratus lima ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah).

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.717.125.000,- (tiga miliar tujuh ratus tujuh belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 164.232.292.527,- (seratus enam puluh empat miliar dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah). yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 164.232.292.527,- (seratus enam puluh empat miliar dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 107.164.198.031,- (seratus tujuh miliar seratus enam puluh empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 107.164.198.031,- (seratus tujuh miliar seratus enam puluh empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- b. Pencairan dana cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Penerimaan pinjaman daerah;
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 107.164.198.031,- (seratus tujuh miliar seratus enam puluh empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu tiga puluh satu rupiah).

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp. 107.164.198.031,- (seratus tujuh miliar seratus enam puluh empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu tiga puluh satu rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 107.164.198.031,- (seratus tujuh miliar seratus enam puluh empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu tiga puluh satu rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2022, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kaimana ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Daftar Piutang Daerah;

11. Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
12. Lampiran XII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
13. Lampiran XIII Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);
14. Lampiran XIV Daftar Dana Cadangan; dan
15. Lampiran XV Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati menetapkan peraturan Bupati Kaimana tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Kaimana
Pada tanggal 10 Februari 2022



Diundangkan di Kaimana
Pada tanggal 10 Februari 2022



SEKRETARIS DAERAH KAIMANA

Drs. DONALD RAIMOND WAKUM

LEMBARAN DAERAH KAIMANA TAHUN 2022 NOMOR 44
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA PROVINSI
PAPUA BARAT : (1/5/2022)

KABUPATEN KAIMANA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	24.418.274.267
4.1.01	Pajak Daerah	6.055.852.100
4.1.02	Retribusi Daerah	9.468.200.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.278.222.167
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	6.616.000.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.012.278.439.048
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	988.828.935.760
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	23.449.503.288
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	19.710.979.467
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	19.710.979.467
	Jumlah Pendapatan	1.056.407.692.782
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	805.095.319.477
5.1.01	Belanja Pegawai	288.318.650.653
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	436.450.019.638
5.1.04	Belanja Subsidi	3.000.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	52.811.321.186
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	24.515.328.000
5.2	BELANJA MODAL	184.244.278.809
5.2.01	Belanja Modal Tanah	9.266.034.024
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.238.349.444
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.092.864.763
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	84.929.905.578
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.717.125.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	164.232.292.527
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	164.232.292.527
	Jumlah Belanja	1.163.571.890.813
	Total Surplus/(Defisit)	(107.164.198.031)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	107.164.198.031
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	107.164.198.031
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	107.164.198.031
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0
	Pembiayaan Netto	107.164.198.031
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Bupati Kaimana

FREDDY THIE